

**ANALISIS MENGENAI NASAB DAN HAK WARIS ANAK HASIL
PERKAWINAN BAWAH TANGAN (ANAK LUAR KAWIN)
MENURUT HUKUM ISLAM**

Noor Arini Haq, Rosikhoh Umdatul Ulya

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)

Abstract

Islamic law had different views with positive law in terms of the definition lawful marriage. In islamic law, marriage said to be valid if has qualified and made it so pillars, so there are no additional terms as set forth in positive law (Act No. 1 of 1974 about marriage), as the marriage valid if the set that has been noted to the Institution of marriage Registrar. Difference in this view then impacted the setting will be the “nasab” (relationship) to the mating with her parents, and heir on the rights of the child marriage. Islamic law stipulates that children outside of marriage not only has “nasab” by her mother and her mother's family. The child is also not entitled to obtain the right heir of his father. Nevertheless, based on the ruling of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 children outside marriage can still obtain his rights along can be proven through medical and medical apparatus that dad in question is indeed his biological father realilty is.

Keywords : Forbidden, children outside of marriage, inheritance

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan hasil dari sebuah perkawinan, yang kemudian akan memiliki hubungan (nasab) dengan orang tuanya. Nasab atau hubungan dan kedudukan anak tersebut dengan orang tua diantaranya berupa hak memperoleh kasih sayang, jaminan penghidupan yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan, serta yang paling *urgent* adalah menyangkut hak warisnya.

Adapun mengenai hak waris anak dalam suatu perkawinan, hal ini masih menimbulkan perbedaan pendapat dan selisih. Terutama menyangkut hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan, dimana anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan dibawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin, dan oleh karenanya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa perkawinan bawah tangan merupakan suatu perkawinan yang dilakukan dengan menurut pada syarat dan rukun perkawinan yang sah, hanya saja tidak dilakukan pencatatan perkawinan oleh Lembaga Pencatat Nikah yang berwenang. Perkawinan dalam hal ini akibatnya tidak memiliki akibat hukum dan tidak diakui oleh Negara. Hal ini kemudian berdampak pada pengakuan anak yang dilahirkan oleh bentuk perkawinan tersebut serta meliputi pula perlindungan akan hak – hak anak diantaranya hak perwalian, hak untuk mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya, serta hak terhadap pewarisan.

Pendapat sebagaimana diungkapkan diatas tentu dirasa kurang bijaksana dan akan membawa kerugian besar khususnya bagi anak yang dilahirkan. Pada dasarnya anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT dan oleh karenanya harus dilindungi hak dan kedudukannya. Anak tidak boleh menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya.

Mahkamah Agung kini telah mengeluarkan putusannya yaitu Nomor 46/PUU-VIII-2010. Dimana dalam putusan tersebut, kini kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan bawah tangan tidak lagi hanya sebatas kepada ibu

dan keluarga ibunya saja, melainkan apabila dapat dibuktikan secara medis dengan alat-alat kedokteran bahwa memang benar anak luar kawin tersebut adalah anak kandung dari ayahnya, maka ia berhak untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayahnya. Berdasarkan uraian tersebut kemudian menjadikan menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai status hubungan anak hasil perkawinan bawah tangan dengan orangtuanya serta pengaturan mengenai pewarisan yang berhak diterima oleh anak tersebut.

B. NASAB DAN STATUS ANAK LUAR KAWIN TERHADAP ORANG TUA DALAM HUKUM ISLAM

Hubungan nasab adalah hubungan hukum keperdataan yang disebabkan kelahiran dari perkawinan yang sah, dengan kata lain sebab hukum dalam sebuah nasab yaitu terletak pada hubungan biologisnya bukan pada perkawinannya. Hubungan nasab seperti ini merupakan hubungan yang bersifat alami tidak dapat berubah sampai kapanpun dan oleh hukum apapun.

Anak merupakan amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai amanat dan karuniaNya, anak tidak pernah mewarisi dosa bawaan sebagai akibat dari perbuatan orang tuanya, sehingga anak tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam situasi dan kondisi apapun. Kedudukan ini merupakan pencerminan status anak yang menempatkan nilai kesucian fitrah beragama sebagai posisi tertinggi dalam kehidupan manusia. Fitrah itulah yang menjadikan faktor utama dalam memposisikan anak sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki harkat, martabat, dan hak yang sama di hadapan Allah SWT, di hadapan manusia dan di hadapan hukum.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka apapun statusnya, anak tetap sebagai seorang manusia yang memiliki hak dasar (fitrah) yang dilegitimasi oleh konstitusi serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu merupakan tugas bersama untuk selalu mencari upaya-upaya dalam rangka memberi perlindungan terhadap anak dalam segala bidang. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, karena melindungi anak berarti membangun manusia seutuhnya.

Menurut konsep hukum Islam hubungan kekeluargaan dikenal dengan istilah *nasab*. Terdapat beberapa definisi tentang *nasab* menurut para pakar hukum Islam antara lain¹ :

- a. Menurut Wahbah Al-Zuhaili *nasab* didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun *nasab* adalah orang-orang yang satu pertalian darah.
- b. Sedangkan menurut Ibn Arabi *nasab* didefinisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan *syar'i*

Dalam menentukan nasab antara anak dengan orangtuanya, terlebih dahulu hendaknya diketahui mengenai kedudukan atau status anak dalam

¹ Jumni Nelly. *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska. (Pekanbaru, Riau, 2006). hlm 5-6

perkawinan. Hal ini mengingat bahwa dalam suatu perkawinan realita yang terjadi tidak jarang dilakukan secara bawah tangan. Akibatnya anak yang dihasilkan oleh perkawinan tersebut digolongkan sebagai anak luar kawin. Adapun dalam hukum Islam maupun hukum positif Negara, mengenai nasab anak luar kawin terhadap orang tuanya adalah berbeda ketentuannya dengan nasab anak yang sah terlahir dari perkawinan sah. Namun demikian akan lebih baik apabila penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai konsep anak luar kawin yang diatur dalam Islam.

Menurut Jumni Nelly, anak diluar nikah dalam konsepsi Islam dibagi menjadi dua katagori antara lain ² :

- a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah, bahwa anak diluar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya beda pandangan dalam mengartikan lafaz *firasy*, dalam hadist nabi: "Anak itu bagai pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam". Mayoritas ulama mengartikan lafadz *firasy* menunjukan kepada perempuan,

² D.Y. Witoko, S.H.Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan. 2012) hlm:79-80

yang diambil ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).

- b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: (a) Tidak ada hubungan *nasab* dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. (b) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan *nasab* merupakan salah satu penyebab kewarisan. (c) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan yang sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Para ulama mazhab dan kalangan Sunni maupun Safi'i sepakat bahwa minimal kehamilan adalah enam bulan sebab didasarkan pada Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Dari dasar ketentuan tersebut maka munculah beberapa hukum yang menyangkut tentang hubungan nasab terhadap anak antara lain:

- a. Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki menikah, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, anak tersebut tidak bisa dikaitkan (*nasabnya*) dengan suaminya.

Syekh Al Mufid dan Syekh Ath Thusi dan Mahzab Imamiyah dan Syekh Muhyiddin Abd Al Hamid dari Hanafi mengatakan bahwa nasib anak tersebut bergantung pada suami (perempuan tersebut) kalau mau dia bisa menolaknya dan bisa pula mengakui sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara syar'i yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah dan dia pun mempunyai hak pula atas anak-anak seperti itu.

- b. Apabila seorang suami menceraikan istrinya sesudah dia mencampurinya lalu istrinya itu menjalani *iddah* dan sesudah habis masa *iddah*-nya dia menikah dengan laki-laki lain kemudian dalam waktu kurang dari enam bulan dengan perkawinan suaminya yang kedua dan enam bulan lebih apabila dikaitkan percampurannya dengan suaminya yang pertamayang tidak lebih dari batas maksimal kehamilan, anak tersebut *dinisbatkan* kepada suami yang pertama. Akan tetapi apabila anak tersebut lahir setelah enam bulan pernikahannya dengan suaminya yang kedua, maka anak itu dikaitkan *nasabnya* dengan suaminya yang kedua.
- c. Apabila seorang perempuan diceraikan suaminya, lalu dia menikah dengan laki-laki dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang kedua dan lebih dari batas maksimal kelahiran dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang pertama, anak itu dilepaskan dari kedua suami tersebut. Misalnya, seorang perempuan telah melalui masa delapan bulan semenjak diceraikan suaminya

lalu dia menikah lagi dengan laki-laki lain lalu tinggal bersamanya selama lima bulan dan melahirkan anak. Karena telah diberlakukan anggapan bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan anak tersebut tidak bisa dikaitkan dengan suaminya yang pertama karena masa bercerainya sudah lewat satu tahun dan tidak bisa pula menghubungkannya dengan suaminya yang kedua karena masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan.

Kedudukan anak luar kawin dalam konsepsi Islam harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Tidak ada seorangpun yang dapat menyangkal bahwa perbuatan zina (persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan) merupakan sebuah dosa besar, namun menyangkut anak yang dilahirkan dari perbuatan tersebut tidaklah sepantasnya juga harus menerima hukuman atas dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, karena jika setiap anak diberikan pilihan terhadap kelahirannya, maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada seorang anak pun yang mau dilahirkan dari hasil perbuatan zina.

Ketentuan hukum Islam memang sudah jelas dan tegas berdasarkan pendapat Jumhur Ulama bahwa anak luar kawin tidak bisa dinasabkan terhadap ayah biologisnya, walaupun Ibnu Tamiyah memiliki pendapat yang berbeda tentang itu. Ketentuan tersebut sudah merupakan hukum yang tidak mungkin diubah atau diperlunak pengertiannya, namun bukan berarti bahwa seorang laki-laki yang nyata-nyata adalah ayah biologis si anak bisa dengan mudah menelantarkan begitu saja anak yang berasal dari benihnya. Secara moral dan kemanusiaan tetap si ayah memiliki kewajiban untuk memperhatikan

kebutuhan si anak karena penelantaran seorang manusia dalam suatu penderitaan merupakan bentuk dosa juga dalam pandangan agama.

Banyak orang yang berpikiran sempit, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan yang haram tetap akan menjadi “anak haram” dan hal tersebut jelas akan bertentangan dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam Al Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya berbunyi: “Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling bertaqwa kepada Allah.” Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa Sang Pencipta sendiri tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya. Kedudukan manusia dihadapan Tuhan hanya dibedakan berdasarkan nilai ketaqwaannya. Agama Islam tidak pernah mengajarkan bahwa dosa orang tua dapat diwariskan/diturunkan kepada anaknya atau harus turut ditanggung oleh keturunannya.

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh istrinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan si ayah. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas memberikan batasan waktu bagi si suami untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya si anak atau 360 hari sejak putusnya perkawinan atau si suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak jika keberadaan tempat kediaman si suami memungkinkan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Timbul persoalan dalam ilmu Fiqh menyangkut status anak diluar kawin (zina) terhadap orangtua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orangtua si anak, maka tidak ada hak mewaris antara anak yang dilahirkan melalui perzinahan dan orang-orang yang lahir dari mani orangtuanya, sebab anak tersebut secara syari'at tidak memiliki kaitan *nasab* yang sah dengannya. Akan tetapi menurut Mustofa Hasan bahwa para ulama mazhab menghadapi kesulitan sebagai konsekuensi dari fatwa mereka bahwa anak zina tidak berhak menerima warisan. Apabila anak zina itu tidak memiliki kaitan nasab secara *syar'i* dengan orang-orang yang lahir dari mani orangtuanya, maka laki-laki yang melakukan zina tersebut tidak haram mengawini saudara perempuan dan bibinya. Akan tetapi sepanjang mereka dianggap tidak muhrim, anak zina itu dianggap sebagai anak yang sah sehingga seluruh haknya diberikan sebagaimana yang diberikan kepada anak sah lainnya termasuk hak waris dan nafkah atau dipandang sebagai anak tidak sah sehingga diberikan pula hak-haknya sebagaimana orang-orang yang tidak mempunyai hubungan nasab., termasuk boleh nikah antara bapak dan anak perempuannya atau dia dan saudara perempuannya sendiri. Pemisahan antara sesuatu yang tidak dapat dipisahkan adalah mengada-ada. Karena itu para ulama mazhab sudah sepakat bahwa si anak tidak mendapat waris, mereka berbeda pendapat dalam perihal yang lain.

Anak luar kawin dalam Hukum Islam di Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu :³

³ Sri Budi Purwaningsih, "*Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010*", <http://publikasi-fe.umsida.ac.id/files/Tulisan%20Sri%20Budhi.pdf>, diakses tanggal 30 Juni 2014)

1. Anak yang lahir akibat pernikahan siri dianggap sama dengan anak sah, maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum, sehingga anak bisa dinasabkan pada ayahnya, bisa terjadi hubungan saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah serta kewajiban pemberian nafkah.
2. Anak yang lahir akibat perzinahan, maka hubungan perdata harus dimaknai secara khusus, yakni terbatas pada adanya kewajiban perdata untuk memberikan nafkah atau memenuhi segala kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa dan mandiri.

Menurut hukum Islam (*Islamic jurisprudence*) seorang anak yang dapat dihubungkan dengan nasab orang tuanya harus memenuhi tiga aspek secara kumulatif. Tiga aspek tersebut yaitu anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, bukan hasil dari hubungan badan di luar ikatan perkawinan (zina), suami istri telah melakukan hubungan badan secara nyata dan anak tersebut berada dalam kandungan ibunya minimal 6 bulan.

Ketiga aspek di atas disyaratkan bagi suami yang memungkinkan dapat menghamili istrinya, antara suami istri telah pernah hidup bersama dalam satu ranjang dan suami tidak pernah mengingkari anak yang dilahirkannya. Dengan demikian apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka seorang anak nasabnya tidak dapat dihubungkan terhadap suami dari ibunya itu.⁴

⁴ Bahruddin Muhammad, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan*, hlm. 4-5.

C. PENGATURAN DALAM HAL PEWARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ISLAM

Seseorang menjadi ahli waris dalam sistem pewarisan Islam, disebabkan karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Suami istri dapat saling mewarisi apabila keduanya terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Hubungan nasab antara seorang anak dan ayahnya dalam hukum Islam, ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga menghasilkan anak, disamping ada pengakuan oleh ayah terhadap anak tersebut sebagai anaknya.

Menurut KHI anak luar kawin termasuk anak zina berhak atas warisan. Hanya saja hak waris anak luar nikah terbatas atas hubungan saling mewarisi dengan ibunya. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, anak zina dapat diberi bagian harta dari ayah biologisnya dengan nama wasiat wajibah, karena anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya melainkan hanya kepada ibu kandungnya. Hal ini menurut MUI bukanlah sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak, melainkan sebagai upaya memelihara nasab.⁵

Kaidah umum yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam adalah berkaitan dengan kualifikasi orang sebagai ahli waris. Secara umum kualifikasi ahli waris tersebut yaitu orang yang memiliki hubungan nasab (nasab haqiqi),

⁵ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 206

hubungan karena sebab perkawinan sah atau yang dikenal dengan *mushahahah*, dan hubungan *al-wala'* (pelepasan status seseorang dari perbudakan).⁶

Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

1. Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Adapun dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam diatur pengaturan mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan, yaitu bahwa “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya ”.

Disamping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan.

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam :

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir “

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid IV*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 484

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang satus anak Li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan diatas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu :

a. Hubungan Nasab

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Hal demikian secara hukum anak tersebut saama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata

ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencenaran terhadap lembaga perkawinan.

b. Nafkah

Dikarenakan status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan.

Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

c. Hak – Hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam : “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya”. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

d. Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (diluar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetiknya)

tidak berhak atau tidak sah menjadi wali niksahnya, sebagaimana ketentuan wali nikah dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :

1. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
2. Pihak yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.
3. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir diluar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

D. PENUTUP

Dalam hukum Islam, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 100 KHI, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sebagai akibat lanjut dari suatu hubungan (nasab) sebagaimana yang diungkapkan, maka anak tersebut hanya mempunyai hak wari mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 186 KHI, sedangkan terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum sehingga tidak memiliki hubungan saling mewarisi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Bahrudin Muhammad. 2008. *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan*. Jakarta:Prestasi Pustaka.

D.Y. Witoko, S.H. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Bandung Perss.

Jumni Nelly. 2006. *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*. Pekanbaru, Riau:Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska.

M. Nurul Irfan. 2013. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta Amzah.

Sayyid Sabiq. 2007. *Fikih Sunnah Jilid IV*. Jakarta : Pena Pundi Aksara

Anwar, SpdI. "Status Anak diluar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam.

<http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/status-anak-di-luar-nikah->

[dalam-kompilasi-hukum-islam/](http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/status-anak-di-luar-nikah-dalam-kompilasi-hukum-islam/)".diakses tanggal 1 Juli 2014.

Sri Budi Purwaningsih. "Perindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010".

<http://publikasi->

[fe.umsida.ac.id/files/Tulisan%20Sri%20Budhi.pdf](http://publikasi-fe.umsida.ac.id/files/Tulisan%20Sri%20Budhi.pdf).diakses tanggal 30

Juni 2014.

Kompilasi Hukum Islam